

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap tiga putusan Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak *qabla al-dukhūl*, yaitu Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl., dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm., dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketiga putusan yang diputus oleh hakim/ majelis hakim secara konsisten berhasil mengkonstatir fakta yuridis yang serupa, yakni terbukti adanya *qabla al-dukhūl* (belum terjadi hubungan suami istri), perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan, serta telah pisah tempat tinggal, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pada tahap mengkualifikasi fakta ke norma hukum, terdapat perbedaan signifikan: majelis PA Cikarang dan hakim PA Sawahlunto secara tepat dan konsisten menerapkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (a) KHI yang menegaskan tidak adanya *iddah* pada talak *qabla al-dukhūl*, sehingga menetapkan talak satu *bā'in sughrā*. Sebaliknya, majelis PA Banjarmasin mengabaikan implikasi fakta *qabla al-dukhūl* tersebut, sehingga menetapkan jenis talak satu *raj'ī* yang tidak selaras dengan norma primer *syar'i.m*

2. Disparitas horizontal yang terjadi pada amar putusan jenis talak merupakan bukti nyata dari perbedaan interpretasi dan kedalaman analisis yuridis hakim terhadap fakta yang identik. Putusan PA Cikarang dan PA Sawahlunto mencerminkan penerapan ideal, namun seharusnya dijelaskan dalam pertimbangan hukumnya yakni termasuk koreksi petitum dari *raj'i* menjadi *bā'in shughra* pada putusan Sawahlunto yang sesuai dengan doktrin asas *ex aequo et bono* serta kewajiban *rechtsvinding* hakim. Sementara itu, putusan PA Banjarmasin terkesan mengabaikan fakta hukum karena lebih mengutamakan redaksi petitum tanpa mempedulikan konsekuensi *qabla al-dukhūl*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan (kerugian mahar bagi suami dan beban *iddah* bagi istri), kemudaran (membuka rujuk yang tidak sah secara *syar'i*), serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Disparitas sebenarnya dapat dibenarkan sebagai ruang ijihad hakim dalam hukum terutama hukum keluarga Islam, namun disparitas hendaknya tidak bertentangan dengan tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu memperhatikan antara keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang telah penulis paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian hukum empiris perihal persoalan hukum penelitian ini terutama melakukan wawancara terhadap hakim. Dengan adanya hal

tersebut, peneliti berikutnya dapat mengupayakan agar memperoleh rekam jejak dalam putusan cerai talak *qabla al-dukhūl* di berbagai Pengadilan Agama, sehingga dapat mengukur frekuensi alasan dan kejadian sebenarnya dalam proses peradilan yang dapat menguatkan suatu prediksi yang mulanya merupakan suatu dugaan kuat menjadi prediksi yang berkekuatan untuk diyakini, yang mana dalam hal ini merupakan keterbatasan dari peneliti disebabkan adanya keterbatasan akses.

2. Aparat penegak hukum harus senantiasa menegakkan ketentuan-ketentuan formil dalam penyelesaian perkara. Jangan sampai asas peradilan cepat dan biaya ringan menjadi faktor perusak ketelitian dalam menegakkan ketentuan-ketentuan formil. Seyogianya hakim dalam upaya mewujudkan kepastian hukum memperhatikan ketelitian dalam menegakkan ketentuan formil dalam proses penyelesaian perkara sehingga tidak mengganggu eksistensi kepastian hukum dalam dunia peradilan.